



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR. 4<sup>17</sup> TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 349 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
*2019* TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT SKALA MIKRO DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi jabatan Kapolsek Banjarmasin Tengah dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ulu dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Nomor 349 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 349 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Telegram Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor ST/664 /VI/HUK.4/2021 Tanggal 10 Juni 2021, Perihal tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Polda Kalsel.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 349 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Tengah, sehingga berbunyi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana makasud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan 01 Juli 2021;
- KETIGA : Kebutuhan Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 417 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA NOMOR 349 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
*2019* TINGKAT KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019* DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO  
DIWILAYAH KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Drs. H. Diyanoor, MA (Camat Banjarmasin Tengah)	Ketua
2.	Kompol Susilo,SH, S.I.K, MH (Kapolsek Banjarmasin Tengah)	Wakil Ketua I
3.	Mayor Tandra Wideru (Danramil Banjarmasin Barat/Tengah)	Wakil Ketua II
4.	Hasanul Erpani, S. Sos (Sekcam Banjarmasin Tengah)	Anggota
5.	Iskandar (Tokoh Masyarakat)	Anggota
6.	Mukhlis Adha. R, S. Sos (Kasi Ekobang Kec B.masin Tengah)	Anggota
7.	Akhmad Riyadi (Anggota Linmas Kecamatan Banjarmasin Tengah)	Anggota
8.	Rachmatul Haliq, S. Sos (Kasi Trantib Kec. B.masin Tengah)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 423 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT  
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO  
DIWILAYAH KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SE KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO KELURAHAN KERTAK BARU  
ULU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Rusipahani, S. Sos (Lurah Kertak Baru Ulu)	Ketua
2.	Suprpto, SE (Ketua Dewan Kelurahan Kertak Baru Ulu)	WakilKetua
3.	Umar, A. Md (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
4.	Munawar (Babinsa Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
5.	Muliadi, S. Ap (Sekretaris Lurah Kertak Baru Ulu)	Anggota
6.	Akhmad Gazali (Kasi Trantib Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
7.	Ahmad Yani (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota
8.	Nur Cahaya (PKK Kelurahan Kertak Baru Ulu)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA